

## **Pemkab Barut Lakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah**

**BORNEONEWS, Muara Teweh** – Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Bupati Barito Utara Ompie Herby menjelaskan, belanja langsung mengalami kenaikan, tetapi ada beberapa perangkat daerah seperti Dinas PUPR dan Dinas Pertanian belum maksimal menyelesaikan tugasnya. Misalnya dalam perbaikan jalan dan penyaluran alat bantuan pertanian.

Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan proyek infrastruktur perbaikan jalan selain dipengaruhi oleh kendala atau masalah faktor teknis juga mengalami kendala alam dan prosedur penyediaan pengadaan barang dan jasa terutama yang bersifat lelang.

“Sehingga hal itu yang memengaruhi penyerapan anggaran. Sedangkan untuk penyaluran alat mesin pertanian sudah sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian,” terangnya.

Pemanfaatan alat mesin pertanian tidak langsung diserahkan kepada kelompok tani, tetapi disalurkan melalui brigade alat mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kemudian disalurkan ke kelompok tani yang ada di desa/kelurahan melalui unit pengelola jasa alat mesin pertanian yang dibentuk oleh kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani bersama-sama dengan kepala desa/lurah. (RAMADHANI/B-2)

### **Sumber:**

<https://www.borneonews.co.id/berita/104399-pemkab-barut-lakukan-ekstensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah>

<https://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-ekstensifikasi-dan.html>

[http://nitayudisti.blogspot.com/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak\\_31.html](http://nitayudisti.blogspot.com/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak_31.html)

<http://theblackqueen96.blogspot.com/2017/03/makalah-hukum-pajak-ekstensifikasi-dan.html>

### **Catatan:**

Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas.

Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan objek pajak. Untuk mencapai target tersebut ada tiga strategi yang harus dilakukan yaitu :

1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang terintegrasi yang bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya.
2. Pernerntaan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak
3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah di tetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak dapat mudah tercapai.

Dalam hal bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, bahkan tidak jarang disuatu wilayah telah dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak menghasilkan apa-apa karena diwilayah terebut semua wajib pajak telah terdaftar dan memiliki nomor wajib pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk proses ekstensifikasi pajak antara lain (SE-06PJ.9/2001) :

1. Canvassing, terhadap pengusaha-pengusaha di sentra-senrta ekonomi, seperti mall, plasa.
2. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya kepala keluarga diberi nomor pokok wajib pajak
3. Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memiliki nomor pokok wajib pajak.
4. Mewajibkan pemegang kartu kredit meliki nomor pokok wajib pajak.
5. Mewajibkam pembeli mobil mewah dan rumah mewah memiliki nomor pokok wajib pajak
6. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghsilandiatas PTKP untuk memiliki NPWP

Manfaat Ekstensifikasi pajak adalah untuk memperbanyak wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha, dan untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor wajib pajak. Sehingga dapat membiayai pengeluaran Negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Intensifikasi adalah untuk memperbaiki sistem yang terbengkalai dan hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan memperbaiki administrasi juga pengawasan pegawai dan perbaikan pada Undang-Undang.

Keduanya jenis kegiatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak ini bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan dapat mencapai target sekaligus bisa menaikkan angka Tax Ratio Negara. Sesuai dengan fungsi retribusi pendapatan yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.